

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum DPPKD Kabupaten Kudus**

##### **1. Sejarah Singkat DPPKD Kabupaten Kudus**

Sejarah singkat DPPKD Kabupaten Kudus sebagai instansi atau perangkat daerah tidak dapat dilepaskan dari asal-usul beberapa nama yang mengalami perubahan dan penyempurnaan dari pertama berdirinya hingga saat ini menjadi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD). Sebagai instansi pemerintah yang merupakan bagian dari perangkat daerah setidaknya mengalami 6 (enam) kali perubahan menyesuaikan nomenklatur yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Kudus. Instansi yang mempunyai tugas dan wewenang pengelolaan daerah ini mulai ada sejak tahun 1967 dengan nama Dinas Penghasilan dan Pendapatan Kabupaten Kudus. Lebih mudahnya berikut kami sajikan dalam bentuk urutan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus, Nomor: UPB 7/120/11 – 1967 Tanggal 27 Oktober 1967, dan Nomor: UPB 14/128/11 – 1967, Tanggal 20 November 1967 namanya adalah Dinas Penghasilan dan Pendapatan Kabupaten Kudus.
- b. Adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus, Nomor: 49/5/UP/PD/1969 Tanggal 20 Oktober 1969, mencabut kedudukan bagian penghasilan dan pendapatan daerah dan dengan maksud meningkatkan kedudukan menjadi Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah Tingkat II Kudus.
- c. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kudus, Nomor: 24 Tahun 1980 Tanggal 13 Desember 1980. Disahkan menjadi Dinas Pendapatan Daerah.
- d. Kemudian dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kudus, Nomor: 061.1 /561/ 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kudus,

Tahun 1990 diganti dengan Peraturan Daerah Tk. II Kudus, Nomor: 17 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Kudus.

- e. Dan diganti lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa perpajakan dan pasar dibentuk UPTD yang bisa berdiri sendiri.

Berdasarkan keputusan daerah nomor 21 tahun 2000 ini dituangkan bahwa struktur organisasi dan tata kerja (SOT) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus ini unit perpajakan dan pasar dibentuk UPTD sendiri.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Peraturan surat Daerah Kabupaten Kudus nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi dan susunan organisasi dinas daerah kabupaten kudus, dinas pendapatan daerah berdiri sendiri, sedang UPTD Perpajakan dan Pasar dipecah menjadi :

- a. UPTD Perpajakan yang selanjutnya menjadi UPT pada dinas perhubungan, dan
- b. UPTD Pasar menjadi UPT pada Kantor Pasar.

DPPKD Kabupaten Kudus berada di tengah kota dengan alamat di Jalan Simping Tujuh Nomor 1 Kudus 59313 dengan nomor telepon (0291) 431328 – 434353, faksimile 434353.<sup>1</sup>

## **2. Visi dan Misi DPPKD Kabupaten Kudus**

- a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

---

<sup>1</sup> Hasil Dokumentasi Profil DPPKD Kabupaten Kudus. 2015

Kabupaten Kudus. Berdasarkan uraian tersebut, visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus adalah *“Terwujudnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien, Efektif dan Akuntabel”*

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- 1) Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi.
- 2) Meningkatkan pendapatan daerah.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah.

**3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi DPPKD Kabupaten Kudus**

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPPKD Kabupaten Kudus mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

---

<sup>2</sup> Hasil Dokumentasi Profil DPPKD Kabupaten Kudus. 2015

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan operasional pendapatan daerah, anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, perbendaharaan, otorisasi dan pembiayaan, akuntansi, pembukuan, pembinaan dan manajemen keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas, dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>3</sup>

#### 4. Struktur Organisasi DPPKD Kabupaten Kudus<sup>4</sup>

Kepala Dinas	: Eko Djumartono, S.E.
Sekretaris	: Dra. Rofiatun, M.M.
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	: Dra. Nur Hidayah, M.Si.
Kasubbag Keuangan	: Noor Khasan, S.E.
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	: Dra. Sri Prahastuti
Kabid. Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah	: Teguh Riyanto, S.STP.
Kasi Perencanaan	: Sugiharno
Kasi Pendataan dan Pendaftaran	: Drs. Hartono
Kasi Penetapan, Penagihan dan Keberatan	: Noor Asyik, S.H.
Kabid. Anggaran	: Drs. Zulfa Kurniawan, M.S.E.
Kasi Anggaran Belanja Tidak Langsung	: RR. Sri Kartini H., S.STP.
Kasi Anggaran Belanja Langsung	: Muh. Faiz Anwari, S.E.


<sup>3</sup> Hasil Dokumentasi Profil DPPKD Kabupaten Kudus. Th 2015

<sup>4</sup> Hasil Dokumentasi Profil DPPKD Kabupaten Kudus. Th 2015

Kabid. Perbendaharaan dan Otorisasi : Dra. Is Yulianti  
Kasi Perbendaharaan : Dra. Esti Ediarti  
Kasi Otorisasi dan Pembiayaan : Sunu Purwo Sarjono, S.E.  
Kabid. Akuntansi : Srie Taruni WS., S.E.,M.M.  
Kasi Pembukuan : Witri Nugraheni, S.H.  
Kasi Pelaporan Keuangan Daerah : Endang Sri Sulistianti, S.E.  
Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah : Adisihnyo, SAP.



### Bagan 4.2 Struktur Organisasi



## B. Deskripsi Data

### 1. Data sistem pajak pengambilan galian C

sebagai kontributor dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah meskipun realisasinya tidak sebesar jika dibandingkan dengan jenis pajak daerah lain seperti pajak reklame, pajak parkir, dan lain-lain. Sebagai salah satu jenis pajak daerah yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Kudus, pajak Galian C sebenarnya tidak mempunyai potensi yang bagus untuk dikembangkan di kabupaten Kudus namun dikarenakan Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara. Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan, serta keamanan jiwa juga harta bendanya.<sup>5</sup> Maka dari itu pajak galian golongan C diaplikasikan di Kudus sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2010.

Untuk luas tanah yang boleh ditambang bekisar antara 4,5 hektar hingga 5 hektar sesuai dengan izin namun pada kenyataan luas penambangan melebihi batas luas tanah yang boleh ditambang. Daerah-daerah yang boleh digunakan untuk pertambangan tersebar di desa tanjungrejo, rejosari, gondoharum, wonosoco. Untuk penambangan sendiri sudah dilakukan sejak lama sebelum adanya pajak galian C<sup>6</sup>. Sistem pemungutan pajak galian C yang digunakan adalah *self Assesment*. *Self Assesment* sendiri adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang

---

<sup>5</sup> Sutedi Adrian, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 31

<sup>6</sup> Hasil *Interview* dengan Tutik selaku kabid ESDM Kabupaten Kudus pada 18 Febuari

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi<sup>7</sup>

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.<sup>8</sup>

Untuk izin usaha pertambangan setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pertambangan di kabupaten kudus wajib memiliki IUP dari bupati sebelum perizinan dialihkan ke provinsi, untuk sekarang ini perizinan usaha galian C berada di provinsi yang memberikan IUP langsung oleh gubernur jawa tengah. IUP terdiri dari IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi, untuk memperoleh IUP pemohon harus memenuhi persyaratan: administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 meliputi untuk perseorangan: surat pemohon, kartu tanda penduduk KTP, NPWP, dan surat keterangan domisili. Sedangkan finansial adalah bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan bukti pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan batuan atas permohonan wilayah. Masa berlaku IUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan diberikan selama tiga tahun dan sepanjang memenuhi peraturan dapat diperpanjang. Untuk perpanjangan ijin dijukan kepada bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.<sup>9</sup>

Dalam melaporkan pajaknya, Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD kemudian STPD diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak. Selanjutnya SPTPD harus disampaikan kepada bupati. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Seksi Pajak Bidang Pendapatan Dinas PPKAD setelah itu

---

<sup>7</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2003, hlm. 8

<sup>8</sup> Hasil *Interview* dengan Bapak Teguh selaku Operasional Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus pada 17 Februari 2016.

<sup>9</sup> Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2010, *Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*

Petugas Seksi Pajak Membuat SKPD dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi Pajak. Selanjutnya Petugas Seksi Pajak membuat SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) kemudian Wajib Pajak Membayar Pajak Daerah dilampiri SSPD ke Tempat Pembayaran dengan Menyerahkan Bukti Pembayaran Pajak yang dilampiri SSPD ke Petugas Seksi Pajak, kemudian Petugas Seksi Pajak Menyerahkan SKPD dan SSPD kepada Wajib Pajak, dan lembar lainnya diarsip<sup>10</sup>

Jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPTPD pada tahun 2013 berjumlah 3 orang wajib pajak. Sementara pada tahun 2014 wajib pajak berjumlah 3 orang dan tahun berikutnya yaitu 2015 mengalami penurunan karena izin yang tidak diperpanjang menjadi 2 orang wajib pajak. Penurunan jumlah wajib pajak terjadi pada periode tahun 2014 ke periode 2015 sedikit banyak dikarenakan terlalu ribet di birokrasinya dan perizinan langsung dipegang oleh provinsi hal tersebut membuat wajib pajak enggan memperpanjang izin dan melakukan penambangan secara diam-diam.

Berdasarkan pengamatan terhadap data perbandingan jumlah Wajib Pajak galian C Kabupaten Kudus dari tahun 2013 sampai tahun 2015, Wajib Pajak galian C mengalami kenaikan dan penurunan. Adapun Jumlah Wajib Pajak galian C dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**

**Jumlah Wajib Pajak Galian C di Dinas ESDM  
Kabupaten Kudus Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak galian C</b>	<b>Produksi/Tahun (M)</b>	<b>Luas Area</b>
<b>2013</b>	<b>3WP</b>	<b>134942</b>	<b>15 Ha<sup>2</sup></b>
<b>2014</b>	<b>3WP</b>	<b>221306</b>	<b>15 Ha<sup>2</sup></b>
<b>2015</b>	<b>2WP</b>	<b>12006</b>	<b>8 Ha<sup>2</sup></b>

<sup>10</sup> Hasil *Interview* dengan Bapak Teguh selaku Operasional Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus pada 17 Febuari 2016.

Sumber : *Daftar Perbandingan Wajib Pajak Galian C di PU Bina Marga Kabupaten Kudus Tahun 2015, diolah Peneliti 2016*

Berdasarkan tabel 4.2 di atas wajib pajak dikenakan pajak berdasarkan produksi yang dihasilkan dan luas tanah yang digunakan Tarif tersebut dikenakan pada siapapun yang mempunyai atau menyelenggarakan penambangan baik sebagai pribadi maupun badan.<sup>11</sup>

Jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPTPD dan membayar pajak merupakan (*output*) hasil akhir pemungutan pajak galian C. Sementara untuk mengetahui realisasi pemungutan pajak galian C di DPPKD Kabupaten Kudus, dapat diketahui melalui jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Dalam menentukan anggaran atau target pajak galian C didasarkan perkiraan tahun sebelumnya selanjutnya dihitung potensi tahun anggaran.

Berdasarkan *interview* dengan Bapak teguh selaku Kasi Penerimaan dan Operasional Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus yang menerangkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi target penerimaan pajak galian C terealisasi adalah tentunya pada objek pajak, kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya, situasi ekonomi. Beliau juga menegaskan sebenarnya pajak galian C ini tidak begitu bagus karena penerimaannya hanya mncapai ratusan juta tidak seperti pajak-pajak yang lain yang penerimaannya mencapai milyaran. Hal tersebut didukung kesadaran wajib pajak untuk mematuhi pajak galian C serta adanya oknum yang melindungi wajib pajak nakal. Sehingga biaya pajak yang seharusnya masuk ke dalam Kas Daerah Kabupaten Kudus sekian persen pada akhirnya hanya sedikit saja dari utang pajak yang sebenarnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil *Interview* dengan Bapak Teguh selaku Operasional Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus pada 17 Febuari 2016.

<sup>12</sup> Hasil *Interview* dengan Bapak teguh selaku Operasional pendapatan daerah DPPKD Kabupaten Kudus pada 17 Febuari 2016.

## 2. Data implementasi kebijakan pajak galian C dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kudus

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu komponen dari APBD Kabupaten Kudus dalam bentuk anggaran pendapatan daerah. Sementara PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari penggalan potensi kekayaan daerah. Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus yang digali selama ini terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah Kabupaten Kudus menyerahkan wewenang pada DPPKD untuk mengelola keuangan daerah dan potensi daerah yang ada. DPPKD membuat target pendapatan agar tercapai hasil yang optimal. Sehingga penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi Kabupaten Kudus. Meskipun realisasinya tidak sebesar dibandingkan dengan jenis pajak daerah lain seperti pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Tetapi semua jenis pajak daerah harus dikelola dengan baik, sehingga tambahan pendapatan dari sektor pajak galian golongan C akan memberikan tambahan pendapatan juga bagi daerah. Adapun target PAD Kabupaten Kudus yang terealisasi adalah sebagai berikut;

**Tabel 4.4**

### **Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus**

No.	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	%
1	2011	Rp. 114.232.379.000	Rp. 108.458.832.665	94,95%
2	2012	Rp. 116.138.722.000	Rp. 121.017.026.873	104,20%
3	2013	Rp. 138.912.024.000	Rp. 144.995.092.034	104,38%
4	2014	Rp. 206.560.187.000	Rp. 234.073.380.352	113,32%
5	2015	Rp. 255.275.392.000	Rp. 259.279.717.733	101,57%

Sumber : *Data Target dan Realisasi Pajak Daerah di DPPKD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011-2015, diolah Peneliti 2016*

Pada tahun 2011 target PAD yang telah ditetapkan oleh DPPKD Kabupaten Kudus sebesar Rp. 114.115.479.000 dan terealisasi Rp. 108.458.832.665. Pada tahun 2015 terealisasi 101,57% atau sebesar Rp. 259.279.717.733 dari target Rp. 255.275.392.000. Ini merupakan pencapaian target tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2013 dan 2012 prosentase realisasinya hampir sama sebesar 104%, tetapi jumlahnya pada tahun 2013 terealisasi sebesar Rp. 144.995.092.034 dan tahun 2012 sebesar Rp. 121.017.026.873.<sup>13</sup>

Berdasarkan *interview* dengan bapak Teguh selaku kasi operasional dan pengelolaan pendapatan daerah pelaksanaan pemungutan pajak galian C yang menjadi subjek adalah orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan pengambilan atau pemanfaatan bahan galian C. Sementara itu wajib pajak pengambilan galian C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan galian C namun untuk sekarang pengelolaan galian C dilakukan perorangan atau borongan yaitu dimana pengusaha tambang membeli luas wilayah yang akan ditambang dengan cara membuat perijinan ke provinsi dan menyerahkan sejumlah uang untuk reklamasi wilayah yang ditambang setelah itu pemlik galian berhak mengelola wilayah tambangnya. Kalo untuk pajak galian C ini masih ada pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten kudus tapi tidak begitu besar seperti pajak-pajak yang lain.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengamatan terhadap data perbandingan target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Kudus dari tahun 2011 sampai tahun 2015, realisasi pajak galian C mengalami peningkatan hingga tahun 2013 namun saat tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan. Adapun target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut;

---

<sup>13</sup> Hasil Dokumentasi terhadap Perbandingan Target dan Realisasi PD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011-2015.

<sup>14</sup> Hasil *Interview* dengan Bapak teguh selaku Operasional pendapatan daerah DPPKD Kabupaten Kudus pada 17 Febuari 2016

**Tabel 4.5**  
**Target dan Realisasi Pajak Galian C di DPPKD**  
**Kabupaten Kudus Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa Lebih/ Kurang</b>
<b>2011</b>	<b>Rp. 90.000.000</b>	<b>Rp. 111.548.000</b>	<b>Rp. 21.548.000</b>
<b>2012</b>	<b>Rp. 188.129.000</b>	<b>Rp. 203.378.000</b>	<b>Rp. 15.249.000</b>
<b>2013</b>	<b>Rp. 150.000.000</b>	<b>Rp. 262.728.000</b>	<b>Rp. 112.728.000</b>
<b>2014</b>	<b>Rp. 155.000.000</b>	<b>Rp. 158.973.000</b>	<b>Rp. 3.973.000</b>
<b>2015</b>	<b>Rp. 120.000.000</b>	<b>Rp. 126.380.000</b>	<b>Rp. 6.380.000</b>

Sumber : *Data Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015, diolah Peneliti 2016*

Pada Tabel 4.3 di atas terlihat bahwa realisasi pajak galian C melebihi target yang ditentukan dari PEMDA. Berdasarkan *interview* dengan bapak teguh selaku kasi penerimaan dan operasional pendapatan daerah beliau menuturkan bahwa penerimaan pajak ini melebihi target yang ditentukan tetapi sebenarnya jumlah sekian tidak terlalu banyak karena masih ada penyelewengan dalam pembayaran pajak.<sup>15</sup> Pada tahun 2012 pemerintah daerah menaikkan target pajak menjadi 188.000.000 dan sama dengan tahun sebelumnya realisasinya melebihi target yang ditetapkan oleh DPPKD Kudus. Dari tahun ketahun pajak galian C mengalami peningkatan paling signifikan yaitu ditahun 2013 dengan target 150.000.000 dan realisasinya sebesar 262.728.400. Namun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan yang drastis dari target 155.000.000 hanya terealisasi 158.973.000 menurut bapak teguh hal ini dipicu karena adanya subyek pajak yang tidak memperpanjang IUP.

Selisih antara target dan realisasi terkecil selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi pada tahun 2014. Karena pada tahun tersebut yang ditargetkan oleh DPPKD sebesar Rp. 155.000.000 dan realisasinya surplus Rp. 158.973.600. Sementara pada tahun-tahun selanjutnya yaitu 2011-2013 target dan realisasi cenderung mengalami kenaikan. Penerimaan pajak galian C dari tahun ke tahun tidak pernah mengalami defisit namun

<sup>15</sup> Hasil *Interview* dengan Bapak teguh selaku Kasi penerimaan dan perasional pendapatan daerah DPPKD Kabupaten Kudus pada 17Pebuari 2016.

banyak mengalami surplus. Pendapatan dari realisasi sektor pajak galian C Kabupaten Kudus pada 5 (lima) tahun terakhir memang bersifat *fluktuatif* walaupun pada tahun 2014 mengalami penurunan dalam realisasinya namun pada tahun berikutnya kembali mengalami kenaikan walaupun sedikit. Banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya pendapatan pajak galian C ini disebabkan kurangnya kesadaran pihak subyek pajak dan juga kurangnya pengawasan dari dinas DPPKD Kudus dalam memantau perkembangan produksi galian C dilokasi. Berdasarkan *interview* dengan bapak Teguh beliau menerangkan bahwa tidak ada laporan yang terang dari wajib pajak untuk berapa luas tanah yang akan dijadikan wilayah pertambangan dan juga dikarenakan pajak ini dihitung oleh subyek pajak sehingga kita tidak begitu tau berapa banyak pajak yang sebenarnya harus dibayarkan itu juga yang menjadi landasan menentukan target pajak tidak begitu besar karena dari kasi operasional tidak begitu tahu berapa luas yang tanah yang harusnya boleh ditambang dan juga laporan produksi tiap bulan kita tidak tahu jadi untuk pajak ini memang kompleks permasalahannya seandainya ada pengawasan yang ketat mungkin penerimaannya lebih baik tapi tidak mungkin kan dari pihak pemerintah melakukan pengawasan 24 jam.<sup>16</sup>

### **3. Data kendala implementasi kebijakan pajak galian C dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten kudus**

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak galian C terdapat berbagai macam kendala, Berdasarkan *interview* dengan Bapak teguh selaku Kasi Penerimaan dan Operasional Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus yang menerangkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi target penerimaan pajak galian C terealisasi adalah tentunya pada objek pajak, kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya, situasi ekonomi. Beliau juga menegaskan yang terpenting kita masih berusaha secara konstruktif untuk mencari titik terang pertambangan ditengah masih belum sepenuhnya

---

<sup>16</sup>Hasil *Interview* dengan Bapak teguh selaku Kasi penerimaan dan perasional pendapatan daerah DPPKD Kabupaten Kudus pada 17 febuari 2016

regulasi dan instrumen- instrumen penegak hukum yang lain yang belum diselesaikan pemerintah pusat, sebenarnya pajak galian C ini tidak begitu bagus karena penerimaannya hanya mnecapai ratusan juta tidak seperti pajak-pajak yang lain yang penerimaannya mencapai milyaran. Hal tersebut didukung kesadaran wajib pajak untuk mematuhi pajak galian C serta adanya oknum yang melindungi wajib pajak nakal. Sehingga biaya pajak yang seharusnya masuk ke dalam Kas Daerah Kabupaten Kudus sekian persen pada akhirnya hanya sedikit saja dari utang pajak yang sebenarnya. Kalo provinsi mengatakan itu masuk kawasan pertambangan namun di kabupaten itu tidak masuk kawasan pertambangan. Adanya bekingan dari aparat memang ada kalo mereka tahu regulasi yang ada kan kita enak komunikasinya dan ada yang mengawasi karena sebagai aparat mereka akan tahu regulasi kecuali kalau dari aparat itu tidak mau tahu kita yang repot juga. <sup>17</sup>

Berdasarkan hasil *interview* dengan ibu Tutik selaku Kabid ESDM beliau menerangkan bahwa pajak galian C ini merupakan salah satu pajak yang sangat kompleks dan masih banyak konflik yang bergulir dalam penanganan pajak galian C. Salah satunya yaitu perbedaan pelaporan utang pajak dari jumlah yang seharusnya dibayakan dengan oleh wajib pajak ke pihak DPPKD. Data yang diperoleh dari ESDM dan DPPKD berbeda masalahnya yang dilaporkan dari pengusaha berbeda dengan yang dilaporkan ke ESDM. Semisal dari penghitungan ESDM pajak senilai 5000 jumlah tersebut dihitung berdasarkan banyak produksi yang dilakukan pengusaha per bulan namun untuk kenyataan di DPPKD penambang hanya membayar pajak 4000. kalau untuk yang tidak memiliki ijin kita pernah melakukan laporan ke kepolisian namun ya responnya lambat keburu barang bukti sudah tidak ada jadi laporan dari kami dianggap sudah basi semisal mau melaporkan lagi ya paling-paling akan seperti itu lagi kalau ndak seperti itu ya ada oknum yang memberikan

---

<sup>17</sup> Hasil *Interview* dengan Bapak teguh selaku Operasional pendapatan daerah DPPKD Kabupaten Kudus pada 17 Febuari 2016.

perlindungan dengan minta uang jatah, jadi ya kalo ada semacam itu kami tutup mata sajalah pura-pura tidak tahu saja daripada laporan kesana-kesini ya percuma. kendala yang dialami ya bermacam-macam lah mulai dari perijinan, ketidaksesuaian laporan, penentangan pajak galian C yang dianggap merusak lingkungan namun dari pihak penambang itu menghidupkan roda perekonomian dan menambah pendapatan.<sup>18</sup>

### C. Analisis

#### 1. Analisis sistem penerimaan Pajak Galian Golongan C dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus

Kebijakan pajak galian C Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2010 yang ,menjadi implemetator utama dari kebijakan ini adalah dinas ESDM yang dalam tugas pokok dan fungsinya yakni memetakan daerah lokasi galian sebagaimana diusulkan oleh penambang serta mengeluarkan ijin galian setelah mendapat tembusan dari Gubernur Jawa Tengan dan Bupati. Sedangkan Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugasnya yakni memungut pajak atas galian C serta atas setiap kegiatan yang mendatangkan pemasukan daerah. Untuk kabupaten Kudus merupakan kawasan industri yang memang tidak berpotensi memiliki bahan tambang yang cukup potensial. Namun dengan adanya penambangan yang dilakukan beberapa orang sejak dulu maka dibentuklah peraturan daerah mengeani Pajak Galian C karena melihat dari sisi pendapatan dan lingkungan. Ini ditetapkan guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan penerbitan izin usaha pertambahann mineral bukan logam dan batuan di kabuptaen Kudus sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 peraturan daerah kabupaten kudus nomor 19 tahun 2010 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan PERDA nomor 19 tahun 2010 pasal 4 jenis-jenis bahan galian yang boleh ditambang adalah andesit, kaolin, pasir dan kerikil, batu kapur, tanah liat,

---

<sup>18</sup> Hasil *interview* dengan ibu tutik selaku kabid ESDM kabupaten kudus pada 18 Febuari 2016

tras, dan leusit<sup>19</sup>. Dari jenis-jenis bahan galian C tersebut hanya tras atau batu padas yang dalam penambangannya dikenakan pajak.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak galian C yang menjadi subjek pajak adalah badan ataupun perseorangan dengan cara permohonan IUP yang sebelumnya mengajukan WIUP terlebih dahulu.<sup>20</sup> Yang menjadi objek pajak galian C adalah kegiatan pengambilan pemanfaatan bahan galian golongan C. Pemungutan pajak galian C di kabupaten Kudus menggunakan sistem *self assesment* yaitu wajib pajak membayar langsung ke DPPKD. Dengan menggunakan *self assesment* wajib pajak banyak yang tidak melaporkan kewajiban pembayaran pajaknya sesuai dengan produksi galian C yang dihasilkan. Berdasarkan keterangan dari dians pendapatan adapun tata cara pembayaran pajak galian C sebagai berikut:

- a. Setiap wajib pajak mengisi SPTPD
- b. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak
- c. SPTPD kemudian diajukan kepada Bupati untuk menetapkan pajak terutang
- d. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 hari sejak SKPD diterima, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan mnebitkan STPD
- e. Pembayaran pajak terutang dilakukan di DPPKD Wajib Pajak akan menerima SKP (Surat Ketetapan Pajak) Daerah. Langkah selanjutnya wajib pajak menuju Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus dengan Nomor Rekening yang sudah tertera di dalam SKP Daerah tersebut atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Kudus. Setelah membayar sejumlah terutang dalam SKP Daerah, lalu akan mendapatkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

---

<sup>19</sup> Peraturan Daerah, No 19th 2010 *tentang izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan*

<sup>20</sup> Peraturan Daerah, No 19th 2010 *tentang izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan*

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2010 dalam pasal 32 pemegang IUP harus menyediakan jaminan reklamasi pasca tambang dengan perhitungan biaya sebesar Rp. 19.000.000 per ha luas tanah yang ditambang jaminan ini diserahkan sebelum izin diterima Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan ada kesesuaian dengan penelitian terdahulu. Peraturan daerah tentang pembayaran, penagihan, serta sanksi administratif tidak terlaksana sepenuhnya. Pada kenyataannya wajib pajak yang tidak membayar jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilakukan penyitaan ataupun sanksi lainnya. Dasar penganan pajak galian C ditentukan oleh BPESDM besar tarif pajak galian C ditetapkan sebesar 20% dari harga pasar. Dalam pelaksanaannya pajak galian golongan C menurut saya sudah sesuai dengan sistem yang semestinya seperti pajak-pajak yang lain namun masih ada kelemahan dalam sistem pajak galian golongan ini yang menggunakan *self assesment sistem* karena penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri tanpa adanya control dari dinas DPPKD hal ini dapat menyebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam membayarkan utang pajaknya.

## **2. Analisis implementasi pajak galian C dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Kudus**

Implementasi pajak bahan galian C di kabupaten Kudus umumnya dilakukan oleh perorangan bersifat borongan yaitu orang yang ingin menambang tanah padas harus membeli tanah dan memiliki ijin untuk menambang, untuk tanah yang boleh ditambang berkisar antara 4,5 Ha sampai 5 Ha. Untuk pajak galian C ini seharusnya bisa efektif jika pengawasan dari DPPKD lebih diperketat namun sayangnya dari DPPKD sendiri mengaku tidak memiliki waktu jika harus secara terus menerus memantau perkembangan pajak galian C tersebut. Pemungutan pajak galian C berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kudus, penerimaan pajak galian C selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2015 berikut tabelnya

**Tabel 4.6**  
**Kontribusi Pajak galian C terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Kudus Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi P GC</b>	<b>Realiasi PAD</b>	<b>%</b>
<b>2011</b>	<b>Rp. 111.548.000</b>	<b>Rp. 108.458.832.665</b>	<b>1.028%</b>
<b>2012</b>	<b>Rp. 203.378.000</b>	<b>Rp. 121.017.026.873</b>	<b>0.168%</b>
<b>2013</b>	<b>Rp. 262.728.000</b>	<b>Rp. 144.995.092.034</b>	<b>0.181%</b>
<b>2014</b>	<b>Rp. 158.973.000</b>	<b>Rp. 234.073.380.352</b>	<b>0.067%</b>
<b>2015</b>	<b>Rp. 126.380.000</b>	<b>Rp. 259.279.717.733</b>	<b>0.048%</b>

Sumber : *Data Sekunder, diolah Peneliti 2016*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target pemungutan pajak galian C sudah terealisasi sepenuhnya. Namun walaupun pajak sudah terealisasi namun sebenarnya jumlah pajak tersebut bisa lebih tinggi dikarenakan jumlah luas wilayah yang diperbolehkan ditambang tidak diketahui secara pasti dari pihak DPPKD. Tabel 4.5 menggambarkan bahwa kontribusi pemungutan pajak galian C sangat kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dengan predikat sangat kurang. Rata-rata pemungutan pajak reklame di DPPKD Kabupaten Kudus sebesar 0.256% selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan tabel tersebut, PAD Kabupaten Kudus 99,743% disumbang dari penerimaan daerah yang lainnya, diantaranya jenis pajak daerah lain, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan tabel 4.5 dapat digambarkan seberapa besar kontribusi pajak galian C terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kudus. Secara umum dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2015 kontribusi pajak galian C cenderung fluktuaktif., pada tahun 2011 kontribusi pajak galian C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus sebesar 1,028%. Tahun 2012 kontribusinya turun 1,012% diangka 0,168% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 juga mengalami penurunan sebesar

0,013%, sehingga pada tahun 2013 tingkat kontribusi pajak galian C terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 0,181% dan pada tahun 2014 juga mengalami penurunan yang sangat drastis dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya 0,114% berada pada angka 0,067% kontribusi pajak galian C terhadap PAD Kabupaten Kudus. Hal tersebut dikarenakan adanya oknum wajib pajak yang tidak memperpanjang ijin namun kenyataan dilapangan masih melakukan produksi selain hal itu juga ketidakterangan wajib pajak dalam melaporkan pajak yerutang yang sebenarnya itu yang menyebabkan penurunan pendaptan pajak galian golongan C pada tahun 2014. Pada tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan setelah mengalami penurunan yang lumayan drastis ditahun 2014 yaitu sebesar 0,019% yang berada di angka 0,048%. Maka dapat dilihat kontribusi pajak galian C terhadap pendapatan asli daerah adanya ketidakstabilan antara tahun ketahun.

### **3. Analisis Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak galian C di desa Tanjungrejo dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus**

Dalam pelaksanaan pajak galian golongan C di desa Kabupaten Kudus terdapat beberapa faktor ataupun kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya penerimaan pajak galian C ini. Dari segi SDM pemerintah kabupaten kudus sendiri kurang untuk staf DPPKD sehingga staf yang ada tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik dalam kegiatan produksi galian C. Tidak hanya itu untuk perijinan pun masih juga ada oknum yang tidak memperpanjang ijin namun kenyataan dilapangan masih melakukan kegiatan produksi galian C hal ini dapat menyebabkan kurangnya pendapatan pajak galian C, mungkin yang menjadi alasan wajib pajak tidak memperpanjang ijin karena rumitnya birokrasi yang saat ini perijinannya dipegang langsung oleh pemerintah provinsi. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pajak juga menjadi salah satu kendala bagi penerapan pajak galian golongan C ini karena masyarakat belum mengetahui betul apa fungsi dari pajak galian golongan

C tersebut sehingga mereka beranggapan dengan memiliki ijin perpajakan mereka dapat leluasa mengeksploitasi tanah tanpa melihat prosedur dan batas aman tanah yang boleh ditambang.

Tidak hanya dari masyarakatnya disini peran pemerintah juga dituntut tegas dalam menindak setiap pelanggran yang telah dilakukan oleh wajib pajak tapi kenyataanya justru pemerintah enggan melihat masalah tersebut dan seakan akan memilih untuk menutup mata melihat masalah ini dan juga seharusnya dilakukan pengawasan setiap saat untuk mengetahui apakah wilayah galian sudah memenuhi batas aman ataukah belum dan tahu berapa banyak produksi yang dilakukan tiap bulannya agar tidak terjadi penyelewengan dan kebocoran dalam pendapatan pajak galian C ini. Pemerintah yang bertugas menindak pelanggaran tidak lagi berarti karena ada juga oknum pemerintah yang menjadi bekingan wajib pajak nakal untuk melindungi usahanya sehingga saat dilakukan penertiban tidak akan terjaring.